

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tingginya angka *cyberbullying* yang menyebarkan konten pornografi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang *cyberbullying* yang mengandung unsur pornografi. Sikap teladan dari pemerintah dan aparat penegak hukum merupakan faktor yang harus sangat diperhatikan dalam menangani kasus ini sehingga merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, sejak tahun 2008 telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang – Undang ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan internet, dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak

pidana *cyberbullying* pornografi masih kurang maksimal. Khususnya untuk menangani tindak pidana pelanggaran *cyberbullying* pornografi modus modern seperti menggunakan media internet sehingga tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media internet terus berkembang dan belum bisa maksimal untuk menghilangkan kasus karena kurangnya personil aparat penegak hukum dibidang teknologi informasi. Selain itu aparat juga terkendala dengan tingginya biaya operasional dalam melaksanakan operasi dan pemeriksaan khususnya dalam menggunakan jasa tenaga ahli atau pakar yang berkompeten untuk memecahkan kasus penyebaran konten pornografi ini.

2. Pemberian sanksi tindak pidana *cyberbullying* pornografi yang terbilang tidak sebanding dari kerugian yang diderita korban dimana korban merasa malu, depresi, bahkan sampai mengakhiri hidupnya karena kesehatan mentalnya terganggu akibat menanggung malu atas tindak pidana *cyberbullying* menyebarkan konten pornografi. Kendala eksternal yang terjadi yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat dalam memberantas pelanggaran tindak pidana penyebaran konten pornografi, masyarakat justru banyak yang melakukan tindak pidana *cyberbullying* penyebaran konten pornografi karena sakit hati atau sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, kebutuhan masyarakat akan egonya sebagai konsekuensi perkembangan teknologi telah mendorong masyarakat untuk berfikir secara praktis untuk meluapkan emosi atau amarahnya dengan

mudah tanpa memperhatikan aturan hukum dan kerugian yang diderita oleh pencipta korban *cyberbullying*.

B. Saran

1. Penanganan terhadap tindak pidana *cyberbullying* pornografi ini seharusnya dilakukan lebih intensif agar potensi semakin berkembangnya praktik penyebaran konten pornografi dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Menyangkut masalah keterbatasan yang dimiliki oleh penegak hukum, seharusnya bisa lebih meningkatkan komunikasi dan lebih memperhatikan penanganan kasus seperti ini dari fasilitas yang kurang lebih diperhatikan untuk memaksimalkan penanganan kasus agar keterbatasan dalam menangani kasus dapat teratasi dan meningkatkan kerja sama personil dalam menangani tindak pidana *cyberbullying* pornografi melalui media *online* seperti internet. Dan melakukan pemblokiran media-media yang berbasis penjualan atau *download* gratis di internet yang mengandung unsur pornografi dan tidak memiliki prosedur lisensi resmi.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap *cyberbullying* dan pornografi yang lantas mewajarkan perbuatan tersebut, dengan demikian harus diadakannya penyuluhan kepada masyarakat terkait penggunaan media sosial atau internet dengan bijaksana agar masyarakat dapat memahami dan menyadari bahwa perbuatan *cyberbullying* itu sangat berbahaya khususnya menyebarkan konten pornografi karena dampaknya sangat merugikan orang lain apalagi korbannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Abdul Sakban dan Sahrul, *Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia*, Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2019.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Adi Maulana, *Blokir Pornografi*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Grafindo persada, Jakarta, 2012.
- Carmen M.Cusack, *Pornography and the criminal justice system*, CRC Press, 2014.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Donny BU (ICT Watch), *Usir Galau dengan Internet*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013.
- Feri Sulianta, *CyberPorn – Bisnis atau Kriminal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Paresma Elvigo. *Secangkir Kopi Bully*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014.
- Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017.
- Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Prosedur, Tren dan Etika*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015.
- Sejiwa. *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

- Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2020.
- Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2009.
- Trevi & Respati, W.S, “*Sikap Siswa terhadap Bullying*”, Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2010.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Widodo, *Memerangi Cybercrime*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang – undangan

- Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008

C. Sumber Lain

- Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi. “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarlasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia*” dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi Vol. 1 Nomor 1. Desember 2020.
- Hario Wibowo, “*Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020.

Mohd. Said Firdaus & Iman Jauhari Din, *Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21 No. 2, Agustus 2019.

Makalah bagian dari Hasil Penelitian Disertasi berjudul “*Perumusan Perbuatan Pidana Pornografi melalui Internet berdasarkan Sifat Melawan Hukum Materiil*” pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda. “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)*” Dalam Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 Nomor 4. Maret 2020.

Shigenori Matsuri, “The Criminalization of Revenge Porn in Japan”, Washington International Law Journal Association, Vol. 24 No. 2, 2015.

Suratman & Andri Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol I No. 2, Mei - Agustus 2014.

Syang Dwi Sasekti, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn Melalui Media Sosial Berbasis Live Streaming Vidio*, Skripsi Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018.

Trinita, *Analisis sebab-akibat perilaku bullying remaja*, Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-komisi-iii-dpr-ri-mendukung-optimalisasi-rencana-kerja-komnas->

perempuan-tahun-2022-jakarta-4-oktober-2021 Di Akses Pada Hari
Minggu 27 Februari 2022 06:02 WIB

<https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pengertian-bentuk-karakteristik-dan-tindak-pidana-cyberbullying.html> Di Akses Pada Hari Jumat 18 Februari
2022 14:59

[http://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kegiatan-2/penyuluhan/penyuluhan-hukum-memahami-aspek-hukum-cyber-bullying-dalam-kehidupan-remaja/#:~:text=Dalam%20hukum%20Indonesia%20peraturan%20perundang,Transaksi%20Elektronik%20\(UU%20ITE\).](http://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kegiatan-2/penyuluhan/penyuluhan-hukum-memahami-aspek-hukum-cyber-bullying-dalam-kehidupan-remaja/#:~:text=Dalam%20hukum%20Indonesia%20peraturan%20perundang,Transaksi%20Elektronik%20(UU%20ITE).) Di Akses Pada Hari Jumat
18 Februari 2022 12:26

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi> Di Akses Pada Hari Senin 21 Februari
2022 20:57 WIB

<https://www.kreditpintar.com/education/apa-itu-cyberbullying-kenali-6-jenis-dampak-dan-cara-mengatasinya> Di Akses Pada Hari Minggu 27 Februari
2022 05:30 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mantan-pacar-ancam-sebar-aib-ke-medsos--ini-jerat-hukumnya-lt5fb227dfbb0c6/> Diakses Pada Hari Senin 7
Maret 2022 20:13 WIB

<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/37/29>

Diakses Pada Hari Selasa 8 Maret 2022 19:33 WIB

Hasil Wawancara dengan Bripda Andri Yansyah, Direktorat Intelkam Subnit
Keamanan Khusus pada tanggal 4 Maret 2022

Hasil wawancara dengan AKP Adi Mulyadi Suwahyo. S.Pd, Wakapolsek di Polsek

Bandung Wetan pada tanggal 3 Maret 2022

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/28539/27891>

Di Akses Pada Hari Rabu 23 Maret 2022 22:40 WIB

